



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Amos Tarage Alias Amos;
2. Tempat lahir : Kalitami;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/19 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Udagaga Kampung Sebyar Rejosari Distrik Tomu Kab. Teluk Bintuni
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Amos Tarage Alias Amos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020 ;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Marios Tarage;
2. Tempat lahir : Udagaga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Marios Tarage ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : Fredolin Sipondak Alias Fian;
2. Tempat lahir : Desa Paca;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/14 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Wanagir, Distrik Tomu, Kabupaten Teluk Bintuni;
7. Agama : Kristen Protestan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Tidak Ada;
- Terdakwa Fredolin Sipondak Alias Fian ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Para Terdakwa I Amos Tarage Alias Amos, Terdakwa II Marios Tarage, Terdakwa III Fredolin Sipondak Alias Fian terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP Sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa I Amos Tarage Alias Amos, Terdakwa II Marios Tarage, Terdakwa III Fredolin Sipondak Alias Fian dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penahanan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa agar tetap ditahan
 4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Parang hulu kayu Panjang 49 CM (Centimeter);
 - 1 (Satu) Buah Kapak dengan gagang kayu Panjang 54 CM (Centimeter);
 - 1 (Satu) Buah Perahu Katinting;
 - 2 (Dua) Unit Mesin Perahu Katinting;
 - 81 (Delapan Puluh Satu) ikat lilitan kawat tembaga;
 - 1 (Satu) Karung beras warna kuning ukuran 50 Kg Gronding / Pembungkus kabel;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk



- 1 (Satu) Karung semen warna coklat ukuran 50 Kg Gronding / Pembungkus kabel;
- 8 (Delapan) Meter 10 Centimeter Kabel warna hitam;
- 16 (Enam Belas) Meter 90 Centimeter Pembungkus kabel terbuat dari bahan karet;
- 1 (Satu) buah parang hulu kayu ukuran Panjang 39 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) buah Kapak dengan gagang kayu ukuran Panjang 71 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) buah Perahu Katinting;
- 2 (Dua) Unit Mesin Perahu Katinting;
- 1 (Satu) buah Parang hulu kayu ukuran Panjang 51 CM (Centimeter);

Digunakan Untuk Keperluan Persidangan Terdakwa Sefnat Taune Alias Sepi (Terdakwa Dalam Penuntutan Terpisah). Dikembalikan Kepada Pemiliknya Yang Paling Berhak Yaitu Saksi Resmi Nur Safana;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. AMOS TARAGE ALIAS AMOS, terdakwa II. MARIOS TARAGE, Terdakwa III. FREDOLIN SIPONDAK ALIAS FIAN, Bersama dengan SEFNAT TAUNE Alias SEPI (Tersangka melarikan diri pada saat penyidikan di Kepolisian) pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 09.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Muara Kali Tembuni Lama, Distrik Tembuni, Kabupaten Teluk Bintuni atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 terdakwa I. Amos Tarage dihubungi oleh saudara Erieo Calvin Sugianto alias Alvin (DPO) untuk mengambil kabel di Kali Tembuni setelah itu Terdakwa I. Amos Tarage alias Amos mengajak terdakwa II. Marios Tarage, Sefnat Taune alias Sepi (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III. Fredolin Sipondak alias Fian, anak saksi Dominggus Takoye bersama dengan anak saksi Dona Tarage, anak saksi Tera Tarage, anak saksi Julian Tariga, anak saksi Pemi Tarage dan anak saksi Titus Tarage untuk pergi menuju ke Kali Tembuni dengan menggunakan 2 (dua) unit perahu ketinting kemudian setelah tiba di kali tembuni masing-masing milik terdakwa I. Amos Tarage dan terdakwa III. Sefnat Taune alias Sepi yang mana pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020, para terdakwa dengan mengajak para anak saksi mengambil kabel jenis N2XSY, kabel jenis jointing SKTM 150 dan kabel jenis Terminating SKTM dengan cara para terdakwa memotong dengan menggunakan 2 (dua) buah kapak kemudian melepas pembungkus kabel yang terbuat dari karet dengan menggunakan 3 (tiga) parang lalu para terdakwa mengambil gronding (pembungkus pengaman kabel dan kawat kuningannya dengan cara melilitnya menjadi satu lilitan lalu memasukkannya ke dalam karung lalu para terdakwa membawa lari lilitan kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Perahu Katinting kemudian saksi Sulubi menerima laporan dari saksi Alfius F. Noriwari yang merupakan karyawan PLN Bintuni yang sedang menelusuri gangguan jaringan kabel SKTM di Muara Tembuni Lama, Distrik Tembuni dan menyampaikan bahwa kabel yang berada di Muara Tembuni Lama Distrik Tembuni telah diambil orang dan meminta agar dilaporkan ke Polisi karena orang yang mengambakabel tersebut masih berada di lokasi;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa mengambil kabel jenis N2XSY, kabel jenis jointing SKTM 150 dan kabel jenis Terminating SKTM milik PT. PLN Persero ULP Bintuni dan tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. PLN Persero ULP Bintuni sebagai pemilik barang tersebut. Dengan maksud para Terdakwa untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehingga PT. PLN Persero ULP Bintuni mengalami kerugian kurang lebih Rp1.034.000.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) Atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para terdakwa I Amos Tarage Alias Amos Terdakwa li Marios Tarage Terdakwa Fredolin Sipondak Alias Fian. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Resmi Ridwan Rahakbauw Alias Iwan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 09.00 WIT di Muara Timbuni Lama Distrik Timbuni Kabupaten Teluk Bintuni.
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai BUMN (PLN), di bidang Staf Tata Usaha Listrik yang bekerja melakukan penagihan, pemutusan aliran listrik dan pengelolaan listrik pada pelanggaran;
 - Bahwa awalnya tidak mengetahui nama-nama Para Terdakwa Pencurian tersebut.
 - Bahwa yang dicuri pada saat itu yaitu Kabel Jenis N2XSJ 150 mm² sepanjang 3.600 (Tiga Ribu Enam Ratus) Meter, Kemudian Kabel Jenis Jointing SKTM 150 mm² sebanyak 2 (dua) set dan Kabel Jenis Terminating SKTM 150 mm² sebanyak 2 (dua) set;
 - Bahwa pada saat itu tepatnya hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 saksi bersama beberapa petugas PLN berangkat ke GH Kamarin (Muara Timbuni) untuk mengecek gangguan tersebut, pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIT barulah saksi bersama tim petugas PLN menemukan tumpukan kabel yang sudah dipotong kurang lebih 1 (satu) kms atau 3000 (Tiga Ribu) Meter, pada saat itu juga saksi sempat melihat 6 (enam) orang pelaku yang berada di seberang sungai sedang beres-beres untuk pergi menggunakan Perahu Katinting. Kemudian saksi bersama tim petugas PLN sempat mengejar para pelaku tersebut, namun tidak ditemukan. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wit, saksi bersama tim petugas PLN menghubungi Saudara Sulubi yaitu Plt. Manager ULP Bintuni untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polres Teluk Bintuni;
 - Bahwa para pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara mereka memotong kabel serta menggunakan Perahu Katinting untuk memuatnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apakah yang digunakan oleh para pelaku untuk memotong Kabel tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan online melalui aplikasi zoom adalah para pelaku pencurian Kabel PLN yang dimaksudkan oleh saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan kabel-kabel tersebut adalah milik Negara yang di kuasai oleh pihak PLN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian akibat pencurian Kabel tersebut yaitu Rp1.034.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Puluh Empat Juta Rupiah) dengan Rincian, Kabel Jenis N2XSJ Rp1.008.000.000,00 (Satu Milyar Delapan Juta Rupiah), Kabel Jenis Jointing SKTM 150 Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah), dan Jenis Kabel Terminating SKTM 150 Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa akibat dari Pencurian Kabel PLN tersebut yaitu pemadaman listrik yang dirasakan oleh Pelanggan PLN;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Alpius Flegon Noriwari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 09.00 WIT di Muara Timbuni Lama Distrik Timbuni Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai BUMN (PLN) di bidang lapangan;
- Bahwa yang dicuri oleh Pelaku pada saat itu Kabel Jenis N2XSJ 150 mm² sepanjang 3.600 Meter, kemudian Kabel Jenis Joiting SKTM 150 mm² sebanyak 2 (dua) set, dan kabel Jenis Terminating SKTM 150 mm² sebanyak 2 (dua) set;
- Bahwa pada saat itu tepatnya hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 saksi bersama beberapa petugas PLN berangkat ke GH Kamarin (Muara Timbuni) untuk mengecek gangguan tersebut, pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIT barulah saksi bersama tim petugas PLN menemukan tumpukan kabel yang sudah dipotong kurang lebih 1 (satu) kms atau 3000 (Tiga Ribu) Meter, pada saat itu juga saksi sempat melihat 6 (enam) orang pelaku yang berada di seberang sungai sedang beres-beres untuk pergi menggunakan Perahu Katinting. Kemudian saksi bersama tim petugas PLN sempat mengejar para pelaku tersebut, namun tidak ditemukan. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIT, saksi bersama tim petugas PLN menghubungi Saudara Sulubi yaitu Plt. Manager ULP Bintuni untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Polres Teluk Bintuni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan dari Para Terdakwa memotong kabel tersebut, akan tetapi saksi dan rekan-rekan meyakini bahwa para pelaku

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



telah melakukan pencurian terhadap kabel-kabel yang telah ditemukan dalam keadaan sudah terpotong;

- Bahwa saksi para terdakwa yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan online melalui aplikasi zoom adalah para pelaku pencurian Kabel PLN yang dimaksudkan oleh saksi;
- Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang di alami oleh Pihak PLN sebesar Rp1.034.000.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa saksi dampak dari terjadinya Tindak Pidana tersebut yaitu menghambat kestabilan Listrik di wilayah Kab. Teluk Bintuni;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Amos Tarage Alias Amos;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan bantahan / eksepsi;
- Bahwa terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan Bahwa benar para Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Pencurian yang dilakukan;
- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan dengan Perkara Tindak Pidana Pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul. 09.00 Wit di Muara Tembuni Lama dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum dengan hukuman pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Tindak Pidana Pencurian yang sama pula;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya pada hari jumat tanggal 5 juni 2020 Tersangka ditelfon oleh saudara Erieto Calvin Sugianto Alias Alvin (DPO) untuk ajak SEFNAT TAUNE Alias SEPI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa III FRIDOLIN SIPONDAK Alias FIAN untuk pergi ambil kabel di Kali Tembuni, setelah terima telfon terdakwa I AMOS TARAGE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMOS langsung mengajak Saudara SEFNAT TAUNE Alias SEPI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa III FRIDOLIN SIPONDAK Alias FIAN untuk pergi mengambil Kabel yang di suruh saudara Erio Calvin Sugianto Alias Alvin (DPO), tetapi sebelum pergi kesana, terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS kembali mengajak dan menyuruh ke 5 saudaranya ikut bersama, Saat akan memulai perjalanan ke tempat beradanya kabel tersebut, SEFNAT TAUNE Alias SEPI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menggunakan Perahu Katinting lain dengan berapa orang, sedangkan Tersangka bersama terdakwa III FRIDOLIN SIPONDAK Alias FIAN dan ke 5 (Lima) Orang saudaranya memakai 1 (Satu) perahu Kantinting menuju ke Kali Tembuni Lama, karena pada saat sudah sampai disana mau dekat malam terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS bersama kesembilan teman / rekannya buat Camp untuk istirahat, kemudian keesokan harinya, tepat pada hari jumat Para Terdakwa bersama kesembilan orang teman / rekannya tidak jadi melakukan Pencurian kabel dikarenakan terdakwa III FRIDOLIN SIPONDAK Alias FIAN bilang situasi tidak pas, akhirnya Tersangka dan kesembilan orang teman / rekannya pindah lagi keluar mencari tempat yang yang di anggap aman untuk bangun camp lagi untuk istirahat kemudian pada hari selasa tanggal 09 Juni 2020 barulah terdakwa bersama kesembilan orang teman / rekannya mulai masuk memotong kabel dan di kumpulkan setelah sudah terkumpul terdakwa bersama kesembilan orang teman / rekannya mengupas agar mengambil kawat tembaga kabel tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan perannya dengan terdakwa III FRIDOLIN SIPONDAK Alias FIAN pada saat melakukan Pencurian tersebut, saya dengan Saudara SEFNAT TAUNE Alias SEPI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) terdakwa III FRIDOLIN SIPONDAK Alias FIAN, terdakwa II MARIOS TARAGE, bagian memotong kabel, menarik kabel dan mengupas kabel untuk dijual, sedangkan Saudara, TITUS TARAGE, Saudara PEMI TARAGE, Saudara TERA TARAGE, Saudara JULIAN TARIGA, Saudara DOMINGGUS TAKOYE, dan Saudara DONA TARAGE, cuma menjadi pengikut saja;

- Bahwa terdakwa menerangkan saudara Erio Calvin Sugianto Alias Alvin (DPO) adalah yang mencari pasaran atau tempat jual pada saat Para Terdakwa bersama teman-temannya sudah selesai melakukan pencurian kabel tersebut, setelah di jual baru kami di bagikan uang hasil dari curian kami;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan Ide atau saran pencurian kabel tersebut datangny dari saudara Erieo Calvin Sugianto Alias Alvin (DPO), sedangkan terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS, bersama Saudara SEFNAT TAUNE Alias SEPI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), terdakwa II MARIOS TARAGE dan terdakwa III FRIDOLIN SIPONDAK Alias FIAN yang bagian melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar gambar parang dan kapak yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Manokwari dalam persidangan online melalui aplikasi zoom digunakan untuk memotong dan mengupas kabel;

2. Terdakwa II Marios Tarage;

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 09.00 Wit Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berada di muara kali tembuni lama, Distrik Tembuni Kab. Teluk Bintuni untuk memotong kabel Listrik;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS menghampiri terdakwa yang saat itu sedang duduk dirumahnya, dan mengatakan “ MAU IKUT KERJA KAH TIDAK, KALAU MAU IKUT AYO KITA PERGI POTONG KABEL “ dengan ajakan tersebut akhirnya terdakwa pun ikut, kemudian terdakwa bertemu dengan SEFNAT TAUNE Alias SEPI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), terdakwa III FRIDOLIN SIPONDAK Alias FIAN, Saudara JULIAN TARIGA, Saudara TERA TARAGE, Saudara PEMI TARAGE, Saudara DONA TARAGE, Saudara TITUS TARAGE, dan Saudara DOMINGGUS TAKOYE, setelah itu terdakwa bersama kesembilan rekannya itu langsung menuju ke tempat beradanya kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuna dari terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS mengajaknya untuk pergi mencuri kabel tersebut yaitu agar di jual supaya mendapatkan uang, kemudian tujuan penjualan di Kab. Fak-fak dan menurut penjelasan dari Saudara AMOS TARAGE bahwa kabel hasil curian akan di antar ke Saudara Erieo Calvin Sugianto Alias Alvin (DPO) setelah itu Saudara Erieo Calvin Sugianto Alias Alvin (DPO) yang mengurus penjualannya di Kab. Fak-fak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan perannya menarik kabel listrik saat selesai dipotong untuk dikumpulkan pada satu tempat, kemudian selesai dikumpulkan selanjutnya di kupas kulit kabelnya untuk diambil Kawat Tembaga dari kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui kepada siapa kabel tersebut akan dijual ke Kab. Fak-fak dikarenakan Tersangka hanya mengikuti ajakan dari terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS untuk pergi mencuri kabel tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mengarahkan terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS untuk menjual kabel tersebut ke Kab. Fak-fak adalah Saudara Erieo Calvin Sugianto Alias Alvin (DPO), yang disebut oleh terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS sebagai BOSnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan sewaktu pergi ke tempat beradanya kabel tersebut, terdakwa bersama kesembilan rekannya menggunakan 2 (Dua) buah Perahu Katinting, dimana terdakwa bersama terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS, terdakwa III FRIDOLIN SIPONDAK Alias FIAN, Saudara TITUS TARAGE, Saudara TERA TARAGE, Saudara JULIAN TARIGA, dan Saudara PEMI TARAGE, menggunakan perahu katinting milik terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS, sedangkan Saudara SEFNAT TAUNE Alias SEPI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Saudara DOMINGGUS TAKOYE bersama Saudara DONA TARAGE menggunakan perahu katinting milik Saudara SEFNAT TAUNE Alias SEPI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa bersama kesembilan rekan / temannya mencuri kabel yaitu memotong kabel dengan menggunakan Kapak.
- Bahwa terdakwa menerangkan selain dengan menggunakan Kapak untuk memotong kabel, ada juga alat tajam berupa Parang yang digunakan oleh para terdakwa dan teman-temannya untuk mengupas kabel saat selesai dipotong;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar gambar parang dan kapak yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Manokwari dalam persidangan online melalui aplikasi zoom digunakan untuk memotong dan mengupas kabel;

3. Terdakwa III Fredolin Sipondak Alias Fian;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk



- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa Benar terdakwa dalam Keadaan Sehat Jasmani dan Rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar Pukul 09.00 Wit Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya berada di muara kali tembuni lama, Distrik Tembuni Kab. Teluk Bintuni untuk memotong kabel Listrik;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya yaitu pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 terdakwa bersama dengan Pamannya yaitu saudara ALI memasang jerat di parit kali Weriagar, kemudian pada malam harinya saudara SEFNAT TAUNE alias SEPI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) datang menemui terdakwa, mengatakan, “ Ko keluar dulu Bos ada perlu ko “., setelah mendengar hal tersebut, terdakwa langsung bersama dengan saudara SEFNAT TAUNE alias SEPI kembali ke Kampung Wanagir Distrik Tomu, sesampainya disana terdakwa langsung istirahat. Kemudian ke esokan harinya pada hari Rabu pagi tanggal 03 Juni 2020, terdakwa dihubungi oleh BOS mengatakan, “ Ko mau kerja k ? “, dan dijawab oleh terdakwa, “ Iyo, sa mau “. Kemudian Bos mengatakan, “ Kalau begitu, saya kirimkan uang bama, kam belanja langsung berangkat “. Setelah itu Bos langsung mengirim uang dan terdakwa langsung ambil dan pergi belanja Bama dan BBM, setelah semuanya siap terdakwa langsung menghubungi terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS untuk tentukan waktu keberangkatan dan disepakati hari Kamis subuh tanggal 04 Juni 2020 barulah berangkat;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang dimaksud dengan panggilan BOS oleh terdakwa dan teman-temannya adalah saudara Erieto Calvin Sugianto Alias Alvin (DPO);
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu terdakwa dan teman-temannya berangkat dengan menggunakan 2 (Dua) perahu katinting yaitu terdakwa dan terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS, saudara TITUS TARAGE, saudara PEMI TARAGE, saudara MARIUS TARAGE, Saudara TERA TARAGE serta saudara JULIAN TARIGA menggunakan perahu katinting milik terdakwa I AMOS TARAGE Alias AMOS, sedangkan saudara SEFNAT TAUNE Alias SEPI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saudara DOMINGGUS TAKOYE, serta saudara DONA TARAGE



menggunakan perahu katinting milik saudara SEFNAT TAUNE Alias SEPI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

- Bahwa terdakwa menerangkan sudah tahu terkait pekerjaan tersebut yaitu mencuri kabel listrik PLN;
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama teman-temannya mencuri kabel PLN tersebut untuk mengambil tembanya agar dijual;
- Bahwa terdakwa selain dengan menggunakan Kapak untuk memotong kabel, ada juga alat tajam berupa Parang yang digunakan oleh para terdakwa dan teman-temannya untuk mengupas kabel saat selesai dipotong;
- Bahwa terdakwa menerangkan benar gambar parang dan kapak yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Manokwari dalam persidangan online melalui aplikasi zoom digunakan untuk memotong dan mengupas kabel;
- Bahwa maksud para Terdakwa untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Parang hulu kayu Panjang 49 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) Buah Kapak dengan gagang kayu Panjang 54 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) Buah Perahu Katinting;
- 2 (Dua) Unit Mesin Perahu Katinting;
- 81 (Delapan Puluh Satu) ikat lilitan kawat tembaga;
- 1 (Satu) Karung beras warna kuning ukuran 50 Kg Gronding / Pembungkus kabel;
- 1 (Satu) Karung semen warna coklat ukuran 50 Kg Gronding / Pembungkus kabel;
- 8 (Delapan) Meter 10 Centimeter Kabel warna hitam;
- 16 (Enam Belas) Meter 90 Centimeter Pembungkus kabel terbuat dari bahan karet;
- 1 (Satu) buah parang hulu kayu ukuran Panjang 39 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) buah Kapak dengan gagang kayu ukuran Panjang 71 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) buah Perahu Katinting;
- 2 (Dua) Unit Mesin Perahu Katinting;
- 1 (Satu) buah Parang hulu kayu ukuran Panjang 51 CM (Centimeter);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan di depan persidangan, memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 saksi Sulubi menerima laporan dari saksi Alfius F. Noriwari yang merupakan karyawan PLN Bintuni yang sedang menelusuri gangguan jaringan kabel SKTM di Muara Tembuni Lama, Distrik Tembuni dan menyampaikan bahwa kabel yang berada di Muara Tembuni Lama Distrik Tembuni telah diambil orang dan meminta agar dilaporkan ke Polisi karena orang yang mengambil kabel tersebut masih berada di lokasi yaitu para terdakwa;
- Bahwa benar kabel jenis N2XSY, kabel jenis jointing SKTM 150 dan kabel jenis Terminating SKTM perkara *a quo* adalah milik dari PT. PLN Persero ULP Bintuni;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil kabel jenis N2XSY, kabel jenis jointing SKTM 150 dan kabel jenis Terminating SKTM tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. PLN Persero ULP Bintuni;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dipersidangan Para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 (1) ke-4, KUHP, Untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur-unsur tersebut di atas apakah telah terpenuhi atau belum terpenuhi maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur- unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. AMOS TARAGE ALIAS AMOS, Terdakwa II. MARIOS TARAGE dan Terdakwa III. FREDOLIN SIPONDAK ALIAS FIAN sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas maka oleh Majelis Hakim berpenilaian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah pelaku memegang barang dan kemudian barang tersebut untuk dibawa sehingga berpindah tempat dari tempat semula ke tempat lain yang mana barang diartikan sebagai benda yang berwujud ataupun tak berwujud;

Menimbang, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 saksi Sulubi menerima laporan dari saksi Alfius F. Noriwari yang merupakan karyawan PLN Bintuni yang sedang menelusuri gangguan jaringan kabel SKTM di Muara Tembuni Lama, Distrik Tembuni dan menyampaikan bahwa kabel yang berada di Muara Tembuni Lama Distrik Tembuni telah diambil orang dan meminta agar dilaporkan ke Polisi karena orang yang mengambil kabel tersebut masih berada di lokasi yaitu para terdakwa, Sehingga majelis hakim hakim berpendapat dengan berpindahnya kabel kabel perkara *a quo* dari tempat semula yang kemudian terjadi gangguan pada jaringan kabel SKTM di Muara Tembuni Lama, Distrik Tembuni merupakan perbuatan dari para terdakwa untuk mengambil kabel-kabel perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sebagaimana dikuatkan oleh keterangan para terdakwa yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020, para terdakwa dengan mengajak para anak saksi mengambil kabel jenis N2XSy, kabel jenis jointing SKTM 150 dan kabel jenis Terminating SKTM dengan cara Para Terdakwa memotong dengan menggunakan 2 (dua) buah kapak kemudian melepas pembungkus kabel yang terbuat dari karet dengan



menggunakan 3 (tiga) parang lalu Para Terdakwa mengambil gronding (pembungkus pengaman kabel dan kawat kuningannya dengan cara melilitnya menjadi satu lilitan lalu memasukkannya ke dalam karung lalu Para Terdakwa membawa lari lilitan kabel tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah Perahu Katinting;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh hakim berpenilaian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruh atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut seluruhnya bukan milik sendiri ataupun sebagian dari barang tersebut masih milik orang lain sehingga tidak mempunyai hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan, kabel jenis N2XSY, kabel jenis jointing SKTM 150 dan kabel jenis Terminating SKTM perkara *a quo* adalah milik dari PT. PLN Persero ULP Bintuni, Sehingga majelis hakim berpendapat kabel jenis N2XSY, kabel jenis jointing SKTM 150 dan kabel jenis Terminating SKTM perkara *a quo* tersebut bukan milik dari Para Terdakwa tetapi seluruhnya adalah milik dari PT. PLN Persero ULP Bintuni;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh Majelis Hakim berpenilaian unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah maksud memiliki tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemilikinya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang menyatakan, benar perbuatan para Terdakwa mengambil kabel jenis N2XSY, kabel jenis jointing SKTM 150 dan kabel jenis Terminating SKTM tanpa seijin atau sepengetahuan dari pihak PT. PLN Persero ULP Bintuni, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa yang dengan maksud mengambil kabel jenis N2XSY, kabel jenis jointing SKTM 150 dan kabel jenis Terminating SKTM, dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemilikinya oleh karena tidak dikehendaki atau tanpa ijin dari pemilikinya yaitu PT. PLN Persero ULP Bintuni;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan dari Para Terdakwa yang menerangkan bahwa tujuan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya dipergunakan untuk memenuhi



kebutuhan Para Terdakwa, sehingga dari keterangan saksi Resmi Ridwan Rakhabauw dan saksi Alpius Flegon Noriwari di atas, maka PT. PLN Persero ULP Bintuni mengalami kerugian kurang lebih Rp1.034.000.000,00 (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) Atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh Majelis Hakim berpenilaian Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan R. Soesilo mengenai unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum tersebut pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa I. AMOS TARAGE ALIAS AMOS, terdakwa II. MARIOS TARAGE, Terdakwa III. FREDOLIN SIPONDAK ALIAS FIAN, Bersama dengan SEFNAT TAUNE Alias SEPI, maka Majelis Hakim berpendapat pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas, maka oleh Majelis Hakim berpenilaian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Parang hulu kayu Panjang 49 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) Buah Kapak dengan gagang kayu Panjang 54 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) Buah Perahu Katinting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Unit Mesin Perahu Katinting;
- 81 (Delapan Puluh Satu) ikat lilitan kawat tembaga;
- 1 (Satu) Karung beras warna kuning ukuran 50 Kg Gronding / Pembungkus kabel;
- 1 (Satu) Karung semen warna coklat ukuran 50 Kg Gronding / Pembungkus kabel;
- 8 (Delapan) Meter 10 Centimeter Kabel warna hitam;
- 16 (Enam Belas) Meter 90 Centimeter Pembungkus kabel terbuat dari bahan karet;
- 1 (Satu) buah parang hulu kayu ukuran Panjang 39 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) buah Kapak dengan gagang kayu ukuran Panjang 71 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) buah Perahu Katinting;
- 2 (Dua) Unit Mesin Perahu Katinting;
- 1 (Satu) buah Parang hulu kayu ukuran Panjang 51 CM (Centimeter);

Oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut UMum, maka sudah selayaknya agar Digunakan Untuk Keperluan Persidangan Terdakwa Sefnat Taune Alias Sepi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat merugikan PT. PLN Persero ULP Bintuni;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat yaitu pemadaman listrik yang dirasakan oleh Pelanggan PLN sehingga menghambat kestabilan Listrik di wilayah Kab. Teluk Bintuni;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang, sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. AMOS TARAGE ALIAS AMOS, terdakwa II. MARIOS TARAGE dan Terdakwa III. FREDOLIN SIPONDAK ALIAS FIAN

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk



tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Parang hulu kayu Panjang 49 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) Buah Kapak dengan gagang kayu Panjang 54 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) Buah Perahu Katinting;
- 2 (Dua) Unit Mesin Perahu Katinting;
- 81 (Delapan Puluh Satu) ikat lilitan kawat tembaga;
- 1 (Satu) Karung beras warna kuning ukuran 50 Kg Gronding / Pembungkus kabel;
- 1 (Satu) Karung semen warna coklat ukuran 50 Kg Gronding / Pembungkus kabel;
- 8 (Delapan) Meter 10 Centimeter Kabel warna hitam;
- 16 (Enam Belas) Meter 90 Centimeter Pembungkus kabel terbuat dari bahan karet;
- 1 (Satu) buah parang hulu kayu ukuran Panjang 39 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) buah Kapak dengan gagang kayu ukuran Panjang 71 CM (Centimeter);
- 1 (Satu) buah Perahu Katinting;
- 2 (Dua) Unit Mesin Perahu Katinting;
- 1 (Satu) buah Parang hulu kayu ukuran Panjang 51 CM (Centimeter);

Digunakan Untuk Keperluan Persidangan lain atas nama Terdakwa Sefnat Taune Alias Sepi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, oleh kami **Saptono, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rodesman Aryanto S.H.**, dan **Rakhmat Fandika Timur, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Iriana**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **Pieter Louw, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rodesman Aryanto S.H.

Saptono, S.H., M.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)